

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 14 JUNI 2016



TENTANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

Hari : SELASA
Tanggal : 14 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Laporan Komisi- Komisi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
 Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puja dan puji sertasyukur kehadirat-Nya, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2016 kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dalam keadaan sehat walafiat. Rapat paripurna ini terjadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD dalamrapatnya pada tanggal 3 Juni 2016.

Rapat Dewan yang terhormat.

Perlu kami sampaikan , bahwa laporan hasil pemeriksaan BPK RI telah diserahterimakan kepada DPRD Kabupaten Rembang melalui surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor 332/S/XVIII.SMG/05/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan disebutkan bahwa :

- a. Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan sidang paripurna DPRD;
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan :
 - 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 - 2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Dari Pasal 6 Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 secara ringkas terlihat bahwa Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan LHP BPK RI bertujuan untuk mendapatkan sikap jelas atau belum jelas terhadap materi hasil pemeriksaan BPK atau adanya permintaan pemeriksaan lanjutan atas temuan BPK.

Dengan diperolehnya sikap tersebut, DPRD Kabupaten Rembang dapat mengambil langkah apakah LHP BPK sudah dapat dipakai sebagai bahan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau DPRD perlu meminta penjelasan lebih lanjut kepada BPK.

Selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 6 Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 dan atas dasar jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, DPRD Kabupaten Rembang melalui komisi-komisi DPRD telah melakukan pembahasan terhadap isi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 9, 10 dan 13 Juni 2016.

Rapat Dewan yang berbahagia

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 36 orang. Sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda serta APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian, kuorum rapat paripurna hari ini telah terpenuhi, dan dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 11.10 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Rapat Dewan yang terhormat.

Pada Pasal 74 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan“ *Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD* “.

Atas dasar ketentuan tersebut, kami sampaikan kepada Saudara-saudara bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 telah kami kirim surat kepada Ketua Komisi C untuk segera melakukan pengisian terhadapkekosongan sekretaris melalui surat tertanggal 9 Juni 2016 nomor : 170/ 306 /2016 perihal Pengisian Sekretaris Komisi C.Dan oleh Komisi C, ditindaklanjuti dengan melakukan pengisian terhadap kekosongan sekretaris sebagaimana Berita Acara Pemilihan Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Rembang Nomor :170/313/ 2016yang diserahkan kepada kami.

Dengan merujuk Pasal 49 ayat (9) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dan atas dasar Berita Acara dari Komisi C, maka kami laporkan dalam rapat paripurna ini bahwa personil yang menduduki Sekretaris Komisi C adalah Saudari Nur Jannah. Selanjutnya penempatan Saudari Nur Jannah sebagai Sekretaris Komisi C ini, akan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia

Marilah kita lanjutkan keacara pokok, namun sebelumnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Komisi-Komisi tentang Isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan;
3. Penutup.

Kita masuki acara kedua, dan merupakan acara pokok dalam rapat paripurna ini yaitu Laporan Komisi-Komisi tentang Isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan.

Kepada Saudara-saudara yang ditunjuk mewakili komisinya untuk menyampaikan laporan, dipersilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu.

1. Komisi A : Sdr. Muhammad Anshori
2. Komisi B : Sdr. H. Yudianto, S.H
3. Komisi C : Sdr. H. Chasanuddin
4. Komisi D : Sdr. Henry Purwoko, S.Pd

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari pelapor Komisi A s/d Komisi D dipersilahkan.

===== LAPORAN KOMISI-KOMISI ATAS LHP BPK-RI =====

➤ (Laporan Komisi-Komisi tentang Isi LHP BPK RI yang perlu penjelasan dan/atau perlu pemeriksaan lanjutan terlampir)

Terima kasih kepada Saudara-saudara pelapor atas penyampaiannya.

Peserta rapat yang berbahagia.

Berdasarkan laporan hasil pembahasan yang disampaikan oleh masing-masing komisi, baik komisi A, komisi B, komisi C maupun komisi D sudah dapat disimpulkan bahwa LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dapat dipahami dan dimengerti, sehingga tidak perlu lagi adanya penjelasan maupun adanya pemeriksaan lanjutan dari BPK. Namun hal tersebut, perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

➤ Interupsi Saudara Joko Suprihadi, S.H

“ Begini Pimpinan terkait agenda kali ini kita kan membuat tanggapan atas LHP BPK RI tahun 2015, jadi kita hanya perlu apakah kita sudah jelas atau tidak apa perlu penjelasan atau tidak atau ada audit investigasi lanjutan. Maksud saya begini Pimpinan rekomendasi/ catatan – catatan ke SKPD tadi tidak usah dimasukkan dalam tanggapan LHP BPK RI 2015 tersebut.”

➤ Jawaban Pimpinan rapat (H. Majid Kamil MZ

“ Terima kasih sebelumnya, kita dalam pendalaman atas LHP BPK RI kali ini memang hanya perlu paham/ tidak paham atau jelas atau tidak jelas. Ini suadh terlanjur gak pa- pa toh tidak kita apa- apakan. Oke kita lanjut yaa..”

“ Apakah disetujui bahwa LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 tidak perlu adanya penjelasan dan pemeriksaan lanjutan dari BPK ? “

===== Setujuuuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui...)

(Ketuk palu 1 kali)

Selanjutnya apa yang telah menjadi persetujuan anggota DPRD terkait tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dalam rapat paripurna hari ini, akan segera ditindaklanjuti sesuai persetujuan dan kesepakatan anggota DPRD sehingga nantinya semua permasalahan yang timbul akibat adanya LHP BPK ini dapat segera dituntaskan.

Peserta rapat yang berbahagia,

Tanpa terasa agenda pokok dalam rapat paripurna telah kita lalui, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Setelah rapat paripurna ini saya tutup, saya mohon kepada Pimpinan DPRD dan Ketua Komisi-Komisi untuk dapat berkumpul di Ruang Ketua DPRD guna melakukan koordinasi terkait pencemaran limbah.

Akhirnya dengan mengucapkan "Alhamdulillahirobbil 'alamin" tepat pukul 11.35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. MAJID KAMIL, MZ








SEKRETARIS,


Des. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Hasil Rapat Komisi- Komisi DPRD Tentang
Pendalaman Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penetapan Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.


DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERN DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA LAPORAN PEMBAHASAN KOMISI - KOMISI ATAS LHP BPK RI
DAN / MASIH PERLU PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAU TIDAK
HARI/TANGGAL : SELASA ,14 JUNI 2016
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11 ✓	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12 	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13 	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14 	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15 	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18 	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 	
21	ILYAS	Anggota	21 	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22 	
23	WASIMAN	Anggota	23 	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD		
26	JASMANI	Anggota		
27	WIDODO	Anggota		
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota		
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota		
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota		
31	FRIDA IRIANI	Anggota		
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR. Spi	Anggota		
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota		
34	H. CHASANUDDIN	Anggota		
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota		
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota		
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota		
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota		
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota		
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota		
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota		
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota		
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota		
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota		
45	NUR JANNAH	Anggota		

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;**

Yang kami hormati Sekretaris DPRD beserta jajarannya.

Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka mempelajari dan mendalami LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun laporan hasil pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya sebagai berikut :

I. Pelaksanaan :

- 1. Hari : Jum'at s/d Senin**
- 2. Tanggal : 9 s/d 13 Juni 2016**
- 3. Tempat : Ruang Komisi A**
- 4. Dihadiri : Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 10 orang**
- 5. Pimpinan Rapat : ILYAS/ Ketua Komisi A**

II. Hasil Rapat

Setelah mempelajari dan mendalami LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, Komisi A DPRD Kabupaten Rembang bisa memahami atas LHP BPK tersebut dan perlu adanya tindak lanjut atas LHP BPK RI sesuai dengan mekanisme yang ada.

Selain itu Komisi A DPRD Kabupaten Rembang memberikan beberapa catatan :

1. Atas kehilangan potensi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2015 sebesar Rp. 1.012.817.000, dimana disebabkan kurang sigapnya Dinhubkominfo dalam mengoptimalkan potensi yang ada, sekiranya keteledoran semacam ini tidak boleh terjadi lagi.
2. Agar dari LHP BPK RI di Pemerintah Kabupaten Rembang dapat mencapai hasil opini WTP, meminta supaya kinerja seluruh SKPD dapat ditingkatkan, terutama untuk pengelolaan Aset Daerah agar dikelola sebaik mungkin.

Demikian laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Rembang dalam Rapat Paripurna hari ini, Terima kasih.


WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang, 13 Juni 2016

**KOMISI A
DPRD KABUPATEN REMBANG**

K e t u a

Sekretaris



ILYAS

MOHAMMAD ANSHORI

**LAPORAN HASIL RAPAT KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MENDALAMI/MEMPELAJARI TERHADAP LHP BPK RI
KABUPATEN REMBANG TA 2015**

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka mendalami/mempelajari terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2015, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

A. PELAKSANAAN :

1. Dasar : Rapat Badan Musyawarah tanggal, 3 Juni 2016 tentang pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun Anggaran 2015.
2. Hari/Tgl : Kamis s/d Senin. Tgl 9 Juni s/d 13 Juni 2016.
3. Jam : 10.00 WIB.
4. Tempat : Ruang Komisi B.
5. Hadir dalam rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi B.
6. Pimpinan rapat : H. Harno. S.E.

B. HASIL RAPAT :

Setelah mendalami dan mempelajari terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2015 oleh Komisi B, pada dasarnya Komisi B DPRD Kab. Rembang sudah jelas dan dapat memahami terhadap LHP BPK RI Kabupaten Rembang TA 2015. Sehingga tidak perlu lagi ada penjelasan dari BPK RI.


C. PENUTUP :

Demikian laporan hasil rapat Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.

Rembang, 13 Juni 2016

Komisi B DPRD Kabupaten Rembang


Ketua
H. HARNO, SE


Sekretaris,
ALI IRCHAM, ST

LAPORAN RAPAT
KOMISI C DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG PENDALAMAN TERHADAP LHP BPK RI TAHUN ANGGARAN 2015
KOMISI : C

A. Pelaksanaan :

1. Dasar : Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Juni 2016 tentang pembahasan pendalaman terhadap LHP BPK RI Tahun 2015.
2. Hari/ Tanggal : Kamis s/d Senin 9 Juni s/d 13 Juni 2016
3. Tempat : Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Rembang
4. Peserta Rapat : - Pimpinan dan anggota Komisi C
5. Pimpinan Rapat : WIDODO

B. Hasil Rapat :

Setelah mempelajari dan melakukan pendalaman terhadap LHP BPK RI di Kabupaten Rembang Tahun 2015, oleh Komisi C dapat memahami dan dimengerti, sehingga tidak perlu lagi penjelasan/ atau pemeriksaan lanjutan oleh BPK RI.

C. Penutup :

Demikian Laporan hasil rapat Komisi C dalam membahas LHP BPK RI Tahun Anggaran 2015 selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LHP BPK RI Tahun Anggaran 2015 pada Rapat Paripurna tanggal 14 Juni 2016.

Rembang, 13 Juni 2016

KOMISI C
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,


WIDODO

C. PENUTUP

Demikian laporan Komisi D DPRD Kabupaten Rembang dalam mendalami dan mempelajari LHP BPK RI Tahun Anggaran 2015.

Rembang, 13 Juni 2016
Komisi D DPRD Kab. Rembang
Ketua,

 Ttd

HENRY PURWOKO, S.Pd



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LHP BPK) RI TAHUN 2015

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 21 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI ;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah membahas hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 sebagai tindaklanjut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ;
5. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Pembicaraan - pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 14 Juni 2016

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Penetapan Hasil Pembahasan LHP BPK RI Tahun 2015.

KEDUA : DPRD Kabupaten Rembang bersikap bahwa uraian LHP BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 cukup jelas dan tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal : 14 Juni 2016

 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Ketua,

H. MAJID KAMIL.MZ



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**

**BERITA ACARA
PEMILIHAN SEKRETARIS KOMISI C DPRD KABUPATEN REMBANG**


NOMOR : 170 / 313 / 2016

Amanat pasal 49 ayat (9) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan “ Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.”

Merujuk hal tersebut, pada hari senin tanggal tigabelas bulan juni tahun dua ribu enam belas, telah dilakukan rapat pemilihan sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Rembang dan menempatkan Saudari Nur Jannah sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ketua Komisi C
DPRD Kabupaten Rembang


WIDODO



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (9) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Nomor 170/313/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang merujuk Pasal 49 ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD ;
- c. bahwa Jabatan Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Rembang telah dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 14 Juni 2016.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang

Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 14 Juni 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H.MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
 Nomor 9 Tahun 2016 tentang
 Perubahan Ketiga Atas
 Lampiran Keputusan DPRD
 Kabupaten Rembang Nomor 08
 Tahun 2014 tentang
 Keanggotaan Komisi-Komisi
 DPRD Kabupaten Rembang
 Periode 2014-2019

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	Ketua	F. Partai Kebangkitan bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
5.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	MUHAMMAD BHAUD DUROR,S.PI.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	Anggota	F. Partai Gerindra

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.HARNO,S.E.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN,S.E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM,S.T.	Sekretaris	F. PDI P-Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. PDI P-Nasdem
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F. Harapan
8.	DONNY KURNIAWAN,S.E,M.M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	JOKO SUPRIHADI,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	H.YUDIANTO,S.H.	Anggota	F. Partai Gerindra
11.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P-Nasdem
2.	H.CHASANUDDIN	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	NUR JANNAH	Sekretaris	F. Harapan
4.	H.M.MURSYID	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	JASMANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H.ISMARI,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	MUGIYARTO,S.T.	Anggota	F. Demokrat

IV. KOMISI "D" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	H.SHOLEH,B.A.	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI	Anggota	F. Harapan
7.	NURUL RAHAJENG,S.Pd.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F. Partai Gerindra
10.	AYU ARDIAH MAYASARI	Anggota	F. Demokrat
	EDI KARTONO,S.Pd.,M.H	Anggota	F. Demokrat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H.MAJID KAMIL MZ